****

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR :

tentang

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Persiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;

1. bahwa untuk mengukur keberhasilan terwujudnya Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan perlu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor; 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkmah Agung Republik Indonesia.
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaiamana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Keinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Reviu Indikator Kinerja utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Padang agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pngendalaian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 28 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. ABDUL PULUNGAN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PTA PADANG

 NOMOR :

 TANGGAL : 28 Agustus 2024

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

| **KINERJA UTAMA** | **INDIKATOR KINERJA** | **PENJELASAN** | **PENANGGUNG JAWAB**  | **SUMBER DATA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel** | * 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 | $$\frac{Jumlah Perkara yang diseleseikan tepat waktu}{Jumlah Perkara yang diseleseikan} x 100\%$$Catatan:1. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
2. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
3. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.
4. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
 | Panitera | Laporan Bulanan danLaporan Tahunan |
| * 1. Pesentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 | $$\frac{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}{Jumlah Perkara yang diselesaikan} x 100\%$$Catatan:1. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding
2. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
3. Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.
 | Panitera | Laporan Bulanan danLaporan Tahunan |
| * 1. Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan
 | $$Index Persepsi Kepuasan Stakeholder$$Catatan:1. PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
2. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80.
3. *Stakeholder* adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.
 | Panitera | Laporan Bulanan danLaporan Tahunan |
| **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara** | Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu | $$\frac{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}{Jumlah putusan yang dikirim} x 100\%$$Catatan:1. Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan.
2. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
 | Panitera | Laporan Bulanan danLaporan Tahunan |

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : April 2022

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA**

**PADANG**

**Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.**

NIP. 195508261982031004